

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>1</sup> Perkawinan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing dan dilaksanakan UU yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan dicatat sesuai perUUan yang berlaku, oleh karena itu setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatat seperti yang telah di atur dalam UU. Pernikahan dalam Islam dinyatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan menjadi batal.

Pernikahan merubah status seseorang yang awalnya hidup sendiri dan bebas menjadi suami istri. Akad nikah bersifat mengikat antara perempuan dan laki-laki , akad tersebut hanya akan putus jika salah satu di antara suami istri meninggal atau bercerai. Setelah akad nikah selesai dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat.

Adapun tujuan dari pernikahan ini, menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama, untuk memelihara

---

<sup>1</sup>[UU No 1 Tahun 1974](#)

berlakunya hubungan biologis, untuk menjaga fitrah dan kemanusiaan, untuk mencapai ketentraman hidup, untuk mempererat serta memperluas hubungan persaudaraan dan untuk memelihara kedudukan harta pusaka

Adapun syarat dari ijab dan qabul adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
2. Adanya pernyataan menerima dari mempelai pria,
3. Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahannya dari kata *nukah* atau *tazwij*,
4. Antara ijab dan qabul bersambungan,
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah,
7. Majelis (satu mejelis).

Lafaz ijab qabul boleh dilaksanakan dengan berbagai Bahasa yang ada ataupun tergantung Bahasa yang dipakai di negara tempat mempelai tinggal, dan sekiranya orang yang hadir dalam acara akad nikah itu juga mengerti dengan lafaz Ijab Qabul yang diucapkan. Sebagai contoh orang Indonesia boleh saja melaksanakan Ijab Qabul dengan Bahasa Indonesia , walaupun demikian ada juga orang Indonesia yang melaksanakannya dengan Bahasa Arab.

Ijab qabul dalam pernikahan bisa diselenggarakan dengan bahasa, perkataan, perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah

---

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2009) Hal. 205-206.

menyatakan terjadinya pernikahan<sup>3</sup>. Adapun contoh kalimat ijab qabul yang biasanya digunakan pada masyarakat banjar adalah “ saya terima menikahi fulanah binti fulan dengan mahar 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai”. Dalam akad nikah nama menjadi komponen penting yang diucapkan oleh calon suami. Oleh karena itu benar atau salahnya pengucapan nama dalam ijab qabul juga berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam hal ini pihak yang berhak memutuskannya adalah kedua saksi yang dipilih dalam acara pernikahan tersebut.

Nama merupakan komponen yang sangat penting dalam proses ijab qabul, karena nama menunjukkan identitas calon pasangan yang ingin menikah. Nama juga merupakan hal penting bagi anak yang lahir ke dunia, karena nama digunakan dalam keseharian manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan dalam Islam dianjurkan untuk memberikan nama yang baik kepada anak karena nama merupakan salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak. Nama yang baik juga dipercaya masyarakat sebagai pembawa kebaikan kepada anak yang mempunyainya karena masyarakat mempercayai bahwa nama adalah salah satu bentuk doa, oleh sebab itu masyarakat sangat berhati-hati dalam memilih nama. Nama juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengadministrasian negara seperti akta kelahiran, ijazah dan dokumen-dokumen lainnya yang memiliki keabsahan dimata negara.

Adapun fokus Bahasan dalam penelitian ini adalah tentang perubahan nama calon mempelai ketika akad nikah dilangsungkan. Perubahan nama ini biasanya

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). Hal, 55-56.

dilakukan oleh calon mempelai karena telah dilakukannya sebuah perhitungan aksara nama dari masing-masing pihak dan hasil dari perhitungan tersebutlah yang menjadi pertimbangan calon mempelai dalam mengubah namanya ketika akad nikah. Pergantian nama ini dilakukan karena kedua calon mempelai merasa takut akan yang akan diterima, seperti hubungan pernikahan tidak akan bertahan lama, sering terjadi perselisihan antara suami dan istri dan hal-hal lainnya.

Banjarmasin merupakan daerah di mana masyarakatnya masih mempertahankan adat dan budaya . Walaupun masyarakat di Kalimantan Selatan dipandang sudah cukup maju baik dari segi keberagaman, pendidikan, ataupun ekonomi. Kepercayaan dalam perhitungan "*babilangan*" nama masih ada sampai sekarang, Karena kehidupan masyarakat di Kalimantan selatan tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang sangat sudah melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya sangat tidak biasa terelak pada masyarakat Banjar. Sehingga semua adat istiadat yang mereka lakukan itu seakan-akan semua berasal dari Islam, khususnya masalah perhitungan (*babilangan*) secara irasional untuk memberi nama kepada seseorang/bayi, perhitungan untuk menentukan jodoh yang cocok atau paling tepat untuknya, termasuk masalah kepercayaan dalam menentukan hari yang bagus untuk melangsungkan suatu perkawinan<sup>4</sup>. Kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadinya hal yang buruk. Untuk itu masyarakat yang mempercayai hal tersebut akan meminta ulama ataupun tuan guru

---

<sup>4</sup>Tesis Rozana Zulfa Arina, "*Babilangan Dalam Penentu Jodoh Pada Masyarakat Banjar (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)*", (Banjarmasin : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020). h., 160-161.

yang ahli dalam menghitung *babilangan* nama untuk menghitung nama pasangan yang akan menikah.

Ketertarikan peneliti terkait pelaksanaan ijab qabul di Kecamatan Beruntung Baru adalah nama yang digunakan merupakan nama yang telah diganti. Sedangkan, porses ijab qabul haruslah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah. Sedangkan dalam kasus ini akad nikah dilangsungkan dengan nama yang berbeda dari nama yang tercatat didokumen resmi.

Di daerah Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar praktik penggantian nama pada calon mempelai sering terjadi. Diantaranya, kasus yang terjadi pada sepasang suami istri yaitu, SH dan LM . Kedua informan melakukan pergantian nama setelah dilakukan perhitungan terhadap nama mereka berdua. Hasil dari perhitungan kedua nama calon mempelai menyatakan bahwa, kedua informan akan susah mencari nafkah jika akad dilangsungkan memakai namanya yang dulu, karena alasan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nama kedua calon mempelai.

Setelah pergantian nama tersebut dilakukan kedua mempelai, mereka mendaftarkan diri mereka ke KUA dengan nama mereka yang dulu. Namun kemudian disaat proses ijab qabul nama yang digunakan bukan nama yang mereka daftarkan sebelumnya ( nama yang digunakan adalah hasil dari perubahan setelah dilakukan perhitungan) . Berdasarkan fakta-fakta yang digambarkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang peneliti beri judul **“Praktik Akad Nikah**

**Dengan Nama yang diganti Di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad nikah dengan nama yang telah diganti di Kecamatan Beruntung Baru ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad nikah menggunakan nama yang diganti di Kecamatan Beruntung Baru?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik akad nikah dengan nama yang telah diganti di Kecamatan Beruntung Baru.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap akad nikah menggunakan nama yang diganti di Kecamatan Beruntung Baru.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam kasus pergantian nama saat akad nikah diberlangsungkan, hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah tersebut. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang memakai perhitungan aksara dalam menentukan pernikahan yang akan dilaksanakan baik atau tidak.
2. Adapun secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah bacaan diperpustakaan maupun di website-website yang telah tersedia di platform internet.

## E. Definisi Operasional

1. Praktik menurut KKBI, diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Sedangkan Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik akad nikah yang menggunakan nama yang berbeda dengan nama yang ada di dokumen resmi.<sup>5</sup>
2. Akad Nikah, merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Sedangkan akad nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad nikah yang dilangsungkan dengan memakai nama yang diganti.<sup>6</sup>
3. Kata “Nama yang diganti ” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nama seseorang yang telah berubah dengan alasan tertentu, yaitu karena telah dilakukannya perhitungan terhadap nama tersebut. Oleh karena itu atas dasar hasil yang diperoleh setelah dilakukannya perhitungan tersebut maka akan berpengaruh kepada akad nikah yang akan dilangsungkan.

---

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hal. 73.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi yang memiliki beberapa kesamaan dengan substansi yang akan dibahas didalam penelitian ini, namun berbeda pada zona dan hasilnya. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat membedakan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan substansi yang akan diteliti.

*Pertama*, Skripsi Inka Febrianti yang berjudul "*Analisis Keabsahan Ijab Qabul Dengan Nama Alias (Studi Pada Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran)*", pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021). Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan nama alias ketika ijab qabul di Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ijab qabul dengan menggunakan nama alias. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ijab qabul menggunakan nama alias di Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran disebabkan karena mempelai menganggap nama pasangannya kuno, tak percaya diri, gugup saat ijab qabul, dan sudah menjadi kebiasaan dengan memanggil nama pasangan dengan nama alias atau nama panggilan, sehingga saat ijab qabul hanya menggunakan nama alias atau nama panggilan. Penggunaan nama alias pun disetujui oleh kedua mempelai, wali, dan saksi, sehingga dapat dikatakan praktik ijab qabul dengan nama alias tetap sah sebagai ijab qabul. Skripsi tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu pada nama yang disebutkan saat akad nikah

bukan nama asli yang dipakai pada keseharian sebelumnya. Perbedaannya adalah, pada skripsi tersebut yang menjadi fokus pembahasannya adalah nama yang digunakan merupakan "nama alias" , sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah praktik akad nikah yang dilangsungkan dengan nama yang berbeda dari nama sebelumnya.<sup>7</sup>

*Kedua*, Skripsi Dian Eka Putri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut membahas tentang praktik dan tujuan mengganti nama sebelum melakukan akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terkait dengan pergantian nama yang dilakukan sebelum menikah, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan juga yaitu dalam skripsi Dian Eka Putri membahas tentang pendapat tokoh adat, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah praktik akad nikah yang dilangsungkan dengan nama yang berbeda dari nama sebelumnya.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Tesis Rozana Zulfa Arina yang berjudul "*Babilangan Dalam Penentu Jodoh Pada Masyarakat Banjar (Relasi Hukum Adat dan Hukum*

---

<sup>7</sup>Skripsi Inka Febrianti , *Analisis Keabsahan Ijab Qabul Dengan Nama AliasAlias (Studi Pada Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran)* , ( Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

<sup>8</sup>Skripsi Dian Eka Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* , ( Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

*Agama*)”, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020). Tesis ini membahas tentang adat masyarakat yang melakukan perhitungan (*babilangan*) nama untuk perjodohan serta adat perhitungan (*babilangan*) untuk mengetahui hari yang tepat untuk perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan (*babilangan*) nama untuk perjodohan bertujuan agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Penelitian ini meninjau relasi adat perhitungan (*babilangan*) nama untuk perjodohan masyarakat Banjar dengan Masalah Mursalah. Oleh karena itu dengan alasan demi kemaslahatan maka perhitungan (*babilangan*) nama untuk perjodohan dilakukan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah maupun menghilangkan kesulitan. Perbedaan dari Tesis tersebut dengan Proposal penelitian ini yaitu dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah praktik akad nikah yang dilangsungkan dengan nama yang berbeda dari nama sebelumnya.<sup>9</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mempunyai peranan yang penting , karena ia berperan sebagai gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Dalam pemahasan ini penulis akan menguraikan kedalam lima bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Tesis Rozana Zulfa Arina, “*Babilangan Dalam Penentu Jodoh Pada Masyarakat Banjar (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)*”, (Banjarmasin : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020).

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian teori dan kerangka berpikir.** Pada bab ini berisikan definisi teoritik, tujuan teoritik dan kerangka berpikir.

**BAB III Metode penelitian.** Pada bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan.** Pada bab ini berisikan hasil dari pembahasan analisis deskriptif mengenai Praktik akad nikah dengan nama yang diganti di kecamatan beruntung baru.

**BAB V Penutup.** Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.